

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RETRIBUSI  
KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi Kasus PKL Air Rambai)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



OLEH:

ELLA PITALOKA

NIM: 18671008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
TAHUN 2022**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi ELLA PITALOKA yang berjudul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERDASARKAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus PKL Air Rambai)”** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Curup, 19 Agustus 2022

**Pembimbing I**

  
**Dr. Yusufri, M. Ag**  
NIP. 197002021998031007

**Pembimbing II**

  
**Habiburrahman, S.H.I M.H**  
NIP. 198503292019032007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : **202** /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **ELLA PITALOKA**  
NIM : **18671008**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RETRIBUSI**

**KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH  
DUSTURIYAH (Studi Kasus PKL Air Rambai)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 16 Agustus 2022**  
Pukul : **13.30-15.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

Curup, 19 Agustus 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Elkhairati, M.A**  
**NIDN. 197805172011012009**

**Sekretaris,**

**Tomi Agustian, S.H., M.H**  
**NIP. 199808042019031011**

**Penguji I,**

**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA**  
**NIDN. 197504092009011004**

**Penguji II,**

**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
**NIP. 199004052019031013**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusufri, M.Ag**

**NIP. 19700202 199803 1 007**

iv

## PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ella Pitaloka  
Nim : 18671008  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Agustus 2022  
Penulis,



Ella Pitaloka  
NIM. 18671008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : **202** /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **ELLA PITALOKA**  
NIM : **18671008**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RETRIBUSI**

**KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH  
DUSTURIYAH (Studi Kasus PKL Air Rambai)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 16 Agustus 2022**  
Pukul : **13.30-15.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

Curup, 19 Agustus 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Elkhairati, M.A**  
**NIDN. 197805172011012009**

**Sekretaris,**

**Tomi Agustian, S.H., M.H**  
**NIP. 199808042019031011**

**Penguji I,**

**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA**  
**NIDN. 197504092009011004**

**Penguji II,**

**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
**NIP. 199004052019031013**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusufri, M.Ag**

**NIP. 19700202 199803 1 007**

iv

## KATA PENGANTAR

*Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus PKL Air Rambai)”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah. M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Habiburrahman, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Terkhusus untuk orang terhebat ku yaitu orang tuaku Ibuku tercinta Meriyana yang sangat berjasa dalam hidup dan di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Curup, 19 Agustus 2022

**Ella Pitaloka**  
**NIM. 18671008**

## **MOTTO**

Maa fii Qalbi Ghoirullah

**“TIDAK PERLU TAKUT BERMIMPI BESAR KARENA KITA PUNYA ALLAH  
YANG MAHA BESAR”**

**ELLA PITALOKA**



## PERSEMBAHAN

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan do'a dari orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang terhebat ku yaitu kedua orang tuaku Ibuku tercinta Meriyana yang sangat berjasa dalam hidup dan di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih atas segala perjuangannya, atas segala doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Terima kasih pula telah memberikan harta yang paling berharga di hidup anak mu yaitu sebuah pendidikan yang begitu tinggi, dimana pendidikan tidak akan habis sampai kapan pun.
2. Terkhusus untuk keluargaku yang selalu memberi support dan doa untuk aku, alm kakek Mustafa Kamal, nenek Hamina, wak Yus yang telah memberikan nasehat, dukungan, motivasi di setiap harinya serta selalu mengiringi setiap langkahku dengan doa-doa kalian.
3. Ciwi-ciwi HTN, Taprijiya bijutku sayang, Selvi Andriyani Putri, Yosni Adha Kofella, Erlin Apriza, Rani Novitasari, Thessa Nada Lorenza, Nadia Veronica, Suprita Putri Utami, Cicha Ulandari, Micho Anggraini.

4. Untuk sahabat dari SMA Ria Ari Candi, Lorena Marlia Ningsih, Putri Rahmi Budi Arti, Novesella Seventeen, Ayu Lestari, Elisa Kartika, Meni Yolanda, Indah Gita Cahyani telah memberikan kasih sayang, dorongan, motivasi dan nasehat satu sama lain.
5. Teman- teman Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang selalu belajar dan tumbuh bersama dari awal hingga akhir bangku perkuliahan. Abdi Wijaya, Arnita Nurrohmah, Bobi Candra, Cicha Ulandari, Diki Candra, Erlin Apriza, Imamudin, Isma Rindu, Johan Reynaldo, M. Nuzul Hidayat, Mevi Lestari, Micho Anggraini, Nadia Veronica, Rade Agung Al-Fathannah, Rama Arta Mapiah, Rani Novitasari, Riki Anugerah, Selvi Andriyani Putri, Siska Nofia Sari, Siti Aisyah, Suprita Dwi Putri, Thessa Nada Lorenza, Taprijiya, Yosni Adha Kofella.
6. Keluarga Besar di Curup. Terima kasih telah membantu mmemberikan material, dan lain-lain.
7. Almamaterku IAIN Curup yang ku banggakan.

## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus PKL Air Rambai)**

Disusun Oleh : Ella Pitaloka (18671008)

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah.

Metode Penelitian ini ialah peneltian yuridis empiris. Yang bertujuan untuk mengetahui serta menggambarkan kondisi suatu mengenai apa serta bagaimana keberadaan norma hukum, bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan. *Pertama* implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh pemungut retribusi di pasar Kabupaten Rejang Lebong belum efektif karena pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 8 tarif tersebut tarif retribusi pasar itu hanya di pungut Rp 1.000 perhari dan juga pelaksanaan pemungut retribusi tidak jelas di alihkan kemana keuangannya, sedangkan pemungut retribusi mengambil tarif retribusi Rp. 2.000, untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dikenakan Rp. 2.000 untuk penentuan tarif pagi dan sore, sedangkan untuk tarif sore dan malam dikenakan taraiif retribusi Rp. 2.000 dengan orang yang berbeda-beda, dikenakan karcis lain lagi artinya dalam satu hari pedagang bisa dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000. Artinya terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan petugas penarik retribusi. *Kedua* Dalam tinjauan Siyasa Dusturiyah Pelayanan Pasar tidak efektif dikarenakan terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat yang melakukan retribusi, seperti petugas retribusi pasar menyatakan bahwasannya hasil dari retribusi tersebut belum tau pasti di alihkan nya kemana, baik itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) sedangkan menurut aturan pemerintah hasil retribusi pasar tersebut di alihkan ke kas daerah, *siyasa dusturiyah* bagaimana Pemerintah Daerah (PEMDA) bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dari *siyasa dusturiyah* retribusi dalam pengelolaan sumber keuangan daerah tentulah harus sejalan dengan pandangan ajaran agama islam yang mengedapankan kemaslahatan umat.

**Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Siyasa Dusturiyah**



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Pengajuan Skripsi Mahasiswa.....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Bebas Plagiasi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pengesahan Skripsi Mahasiswa.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Motto .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Identifikasi Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Tinjauan Pustaka .....	9
H. Penjelasan Judul .....	12
I. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Impelementasi.....	16
B. Retribusi Pasar.....	17
C. Pendapatan Asli Daerah .....	28
D. Siyasah Dusturiyah .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>36</b>
A. Profil Air Rambai .....	36
B. Profil Rejang Lebong .....	37

<b>BAB IV PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pelaksanaan Penarikan Retribusi di Air Rambai Curup Kabupaten Rejang Lebong .....	50
B. Retribusi dalam pengelolaan Sumber Keuangan Daerah ditinjau dari Siyasah Dusturiyah .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- 1) Lembaran Pengesahan Proposal Penelitian
- 2) Jadwal seminar proposal skripsi
- 3) Berita acara Seminar Proposal
- 4) Suran permohonan menjadi responden
- 5) SK pembimbing
- 6) Rekomendasi izin penelitian
- 7) Surat keterangan menyelesaikan penelitian
- 8) Biodata Alumni
- 9) Pedoman Wawancara
- 10) Surat keterangan Cek Similarity
- 11) Kartu Konsultasi Pembimbing I dan II
- 12) Dokumentasi Tempat Penelitian
- 13) Undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4  
Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- 14) Jadwal Seminar Skripsi
- 15) Curriculum Vitae/Daftar

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri. Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Indonesia di bagi atas beberapa provinsi, di dalam provinsi terbagi atas Kabupaten atau kota yang tiap-tiap Kabupaten atau Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur didalam Undang-undang.<sup>1</sup>

Seiring dengan gerakan reformasi, maka pemerintahan daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus dan mengatur daerahnya dengan berdasarkan aspirasi masyarakat, hal ini sesuai dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, mesti membutuhkan biaya yang cukup guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. oleh karena itu daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang berasal di daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator dari kemandirian suatu daerah. Sumber-sumber dari keuangan daerah didapatkan dalam Pendapatan Asli Daerah dan besar kecilnya tergantung dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Yang merupakan salah satu unsur penting dari Pendapatan

---

<sup>1</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945



Asli Daerah yaitu retribusi daerah. Sampai dengan saat ini total dari penerimaan retribusi daerah masih merupakan penerimaan tertinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor penerimaan lain dalam Pendapatan Asli Daerah.

Di samping itu dalam mendapatkan keuangan daerah yang memadai, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam menggali sumber-sumber Keuangan Daerah harus daerah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan peraturan dan pengurusan daerahnya sendiri yaitu dengan menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah sendiri, melalui penarikan retribusi dalam wilayah pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Menurut pendapat Abdullah dan Allim menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat

dan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>2</sup>

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.<sup>3</sup> Retribusi daerah dapat juga dijelaskan dalam suatu pembayaran atas jasa pemberian izin khusus yang di sediakan oleh pemerintah daerah kepada orang yang menggunakan jasa atau badan, dan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah didalam melaksanakan pembangunan daerah, supaya dapat meningkatkan dan menyelaraskan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan kata lain bahwa adanya penetapan Otonomi secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sebagai konsekuensinya, daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa

---

<sup>2</sup> Asep Tri Handoko / Economics Development Analysis Journal 1 (2) (2012)  
Dipublikasikan November 2012, Vol 11 No 3 (2022)

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

<sup>3</sup> S Musyarofah, T Agustin, Jurnal Infestasi Vol. 3, No. 2, Desember 2007. 128-138

<https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/viewFile/1185/1007>

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

dan aspirasi masyarakatnya serta sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini berarti bahwa Daerah Otonomi harus mampu mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Pengertian otonomi daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.<sup>6</sup>

Pasar adalah tempat orang berjual beli, pekan, penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.

Di pasar antara penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi. transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kondisi pasar tradisional sebagian yang ada di Kabupaten Rejang Lebong relatif lebih kumuh dan semrawut membuat pasar tradisional kesulitan untuk bersaing. Selain karena kurangnya pemodal, keterpurukan

---

<sup>5</sup> Febri Yuliani *Tentang Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekan Baru* 2012. 1

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*



pasar tradisional juga dilatarbelakangi oleh kondisi yang diciptakan sendiri. Kesan ini merata pada hampir semua lokasi. Mungkin karena keterbatasan lokasi atau karena tabiat dari para pedagang dan pengunjung pasar tradisional yang menciptakan suasana demikian. Kehadiran Perusahaan Daerah (PD).

Pasar Raya Kota Curup selain diharapkan dapat merumuskan formula dan strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana atau prasarana perpasaran, Pasar Raya Kota Curup juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kota dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan perkembangan Kota Curup yang semakin pesat, Perusahaan Daerah (PD). Pasar Raya Kota Curup juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi pasar yang nyaman, aman, rapi dan bersih. Saat ini Perusahaan Daerah (PD) Pasar Raya mengalami berbagai kendala seperti rusaknya bangunan pasar, kurang memadainya sarana kebersihan, rusaknya saluran drainase di areal pasar, kurangnya jaringan listrik pasar, dan maraknya pedagang kali lima.

Berdasarkan kondisi-kondisi ini maka dapat dilihat bahwa pasar terasa buruk, panas, kotor, dan kumuh serta keamanan yang kurang sehingga membuat para pedagang sengsara karena banyak pengunjung yang enggan masuk. Kesengsaraan itu, masih ditambah lagi dengan merebaknya pasar modern hingga ke pelosok perumahan. Selain itu ada pedagang-pedagang yang enggan membayar pungutan karena letak kiosnya yang tidak strategis

dan tidak banyak pengunjung. namun pada pelaksanaannya terdapat kendala, yaitu terjadinya kenakalan dari oknum-oknum petugas penarikan retribusi Pasar setiap harinya, penarikan retribusi pasar setiap harinya dilakukan terhadap kios atau los yang buka saja, sedangkan kios yang tutup tidak dilakukan penarikan retribusi oleh petugas, disinilah terjadinya kecurangan yang dilakukan petugas penarikan retribusi pasar tersebut, kasusnya adalah para petugas tersebut mengambil uang retribusi tersebut secara pribadi dan tidak dilaporkan kepada kantor, hal ini dilakukan dengan mengatakan bahwa kios atau los yang ditarik sedang tutup, padahal pada kenyataannya kios atau los tersebut buka dan mereka tetap melakukan penarikan retribusi.

Kecurangan semacam ini dapat menghambat kelancaran pendapatan daerah melalui penarikan retribusi pelayanan pasar ini. Selain itu semakin lama akan merugikan daerah dan dapat menghambat kemajuan daerah. Padahal telah dijelaskan diatas bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang besar dan apabila dapat menyumbang pendapatan daerah yang besar proses pembangunan akan berjalan dengan cepat dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Adanya kecurangan-kecurangan dalam penarikan retribusi pelayanan pasar ini harus ditindak dengan benar, selain menindak oknum petugasnya juga harus ada perubahan mengenai mekanisme penarikannya agar sulit atau bahkan tidak bisa dicurangi sama sekali.

Kondisi-kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian yang khusus dari Pemerintah Daerah, belum lagi ditambah pelayanan yang belum

optimal dari para pemungut retribusi. Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah hanya sebatas fungsi pasar, pentaan dan pengelolaan oleh pemerintah dan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 retribusi pasar Air Rambai. Agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala suatu apapun.

## **C. Identifikasi Masalah**

Sejak dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sudah menjadi kewenangan bagi Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan daerah yang sangat menunjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kesejahteraan masyarakat terwujud. Salah satu sumber keuangan daerah yang potensial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah hasil retribusi daerah.

Pengelolaan retribusi itupun harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan, karena sekarang ini masyarakat lebih kritis untuk menilai berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah dari hasil retribusi yang telah mereka bayarkan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan retribusi pasar di Air Rambai dan pelayanan yang diberikan pemerintah dari hasil pungutan retribusi pasar tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam Penulisan Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan retribusi di PKL Air Rambai Curup Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana retribusi dalam pengelolaan sumber keuangan daerah di tinjau dari siyasa dusturiyah ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tulisan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi retribusi dalam pengelolaan sumber keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan penarikan retribusi pasar menggunakan e-retribusi di Pasar Air Rambai Curup

#### **F. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan tersebut diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan peraturan daerah dan retribusi daerah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi pembuat undang-undang atau peraturan atau DPRD yang berkaitan dengan retribusi daerah khususnya retribusi pasar.
  - b. Bermanfaat bagi pelaku ekonomi khususnya pedagang yang menjalankan kegiatan ekonominya di Pasar Tradisional untuk lebih memahami mengenai retribusi pasar.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Sebuah penelitian sangat dibutuhkan adanya tinjauan pustaka, hal ini akan menambahnya akan wawasan dan bisa menjadi referensi serta menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan. Pembahasan berkait dengan Implementasi Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan pasar sejumlah tulisan yang menjadi rujukan utama bagi peneliti sebagai berikut:

1. Veri Annurrohman, mahasiswa

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengenai “Kebijakan Penataan Pasar Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)”. Penelitian ini membahas tentang

kondisi dari sarana prasarana pasar di Kecamatan Rimbo Bujang serta upaya pemerintah dalam memaksimalkan fungsi pasar.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian Veri Annurohman dengan penulis yaitu Veri Annurohman membahas tentang kondisi sarana prasarana pasar di Kecamatan Rimbo serta upaya pemerintah dalam memaksimalkan fungsi pasar, perbedaan lokasi dan waktu penelitian. Sedangkan penulis membahas bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan faktor yang menghambat penerapan Peraturan Daerah tersebut. Persamaan penelitian Veri Annurrohman dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pasar.

## 2. Veronica Wahyu Kristi

Murmaningtyas mengenai “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2004 sampai tahun 2006. Perbedaan penelitian Veronica Wahyu Kristi dengan penelitian penulis yaitu Veronica membahas tentang bagaimana

---

<sup>7</sup> Nahdiyul Izza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional: Studi Kasus pengaruh Plaza ambrukmo Terhadap Perekonomiaan Pedagang Desa Catur Tunggal Nolo Gaten Sleman Yogyakarta* (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011)

efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2004 sampai tahun 2006. Sedangkan penulis membahas bagaimana penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Tabir dan faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut.

### 3. Rachmad Affriansyah

Mengenai “Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini membahas tentang tingkat efektifitas pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2006-2014. Perbedaan penelitian Rachmad Affriansyah dengan penelitian penulis yaitu rachmad affriansyah membahas tentang tingkat efektifitas pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2006-2014, perbedaan lokasi dan waktu penelitian.

Sedangkan penulis membahas bagaimana penerapan Peraturan Daerah dan faktor yang menghambat penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.



## **H. Penjelasan Judul**

### **1. Implementasi**

Arti Implementasi berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan, penerapan. Contoh kalimatnya misalnya pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk implementasi tentang hal yang disepakati dulu.

Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.

Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena dalam menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait.

### **2. Retribusi Daerah**

Retribusi secara bahasa adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin jasa tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

Sedangkan secara istilah kata retribusi diartikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh pemerintah daerah demi kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi Pasar atau yang biasa disebut dengan retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

### **3. Siyasa Dusturiyah**

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, seperti halnya hak asasi manusia, hak warga negara serta hak untuk mendapatkan rasa aman.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Air Rambai Curup Kabupaten Rejang Lebong. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah. Penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan Skripsi, utamanya dalam mengumpulkan serta mencari data-data yang berhubungan Skripsi penelitian ini.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian, dan hasil yang di dapat melalui wawancara

dengan Kepala Pedagang Kaki Lima, dan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah.

- b. Data sekunder ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku, literature, artikel, dokumen serta berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara Studi Lapangan penulis melakukan wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab kepada narasumber atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini sehingga diperoleh data yang diperlukan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Implementasi**

Secara bahasa atau etimologis kata implementasi menurut kamus *webster* berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Pengertian dari implementasi juga bisa berbeda tergantung dari disiplin ilmunya. Berikut ini beberapa pengertian implementasi dari berbagai bidang keilmuan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>8</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>9</sup>

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix* (sesuai atau efektif). Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata Bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>10</sup>

## **B. Retribusi Pasar**

Retribusi pasar adalah uang pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasar baik tetap maupun tidak tetap di pasar. Sedangkan menurut peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar :<sup>11</sup>

“Untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan dan

---

<sup>8</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, 70

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

penyediaan pasar, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pasar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong”.

Pasar merupakan suatu area tempat jual beli barang serta tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli yang berupa bangunan seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Retribusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo (2007), retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud dalam retribusi ini tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan memuat pula paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan. Sebagai salah satu contoh dari retribusi adalah retribusi pasar. Menurut Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi, Retribusi pasar adalah sejumlah pembayaran uang yang dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar. Fasilitas yang dimaksud seperti Pelataran, Kios dan Los. Pelataran adalah lahan terbuka yang berada dalam lingkungan pasar dalam radius tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima. Retribusi pasar itu sendiri merupakan pungutan retribusi atas jasa

---

<sup>12</sup> Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 18, (2), 2016



pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.<sup>13</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah pungutan daerah yang dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Retribusi pasar memberikan peranan yang cukup untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar yang pasti ada di setiap daerah yang jumlahnya cukup. Di pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-hari tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dipungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi. Retribusi pasar merupakan salah satu potensi pasar dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dengan menganalisis potensi pasar kita dapat memperkirakan daya serapan konsumen terhadap produk atau jasa yang hendak ditawarkan.<sup>14</sup>

Bahwa sesuai ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf f undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.<sup>15</sup>

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah

---

<sup>13</sup> A Sholeh EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

<sup>15</sup> *Ibid*

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.<sup>16</sup>

Konsep akuntansi keuangan daerah. “Menurut Sujarweni, definisi Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencacatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi)”.<sup>17</sup>

Pasar merupakan suatu area tempat jual beli barang serta tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli yang berupa bangunan seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Menurut Kesit Bambang, pengertian Retribusi Pasar adalah “Retribusi atas fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah pasar”. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam

---

<sup>16</sup> Journal Publicuho – Vol 2

<sup>17</sup> Jurnal EMBA Vol.9 No.1 Januari 2021, 737-745

<sup>18</sup> Jurnal Ekonomi *Manajemen dan Akuntansi*, Volume 18, (2), 2016

pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar.<sup>19</sup>

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan<sup>20</sup>

Tata Cara Penghitungan Retribusi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, tata cara perhitungan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

---

<sup>19</sup> Jurnal EKOMEN Vol. 16 No. 2 September 2016

<sup>20</sup> Jurnal Kompetitif Vol.6 No. 1 Ed. Januari - Juli 2017

3. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
4. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
5. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
6. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.<sup>21</sup>

Tata Cara Pemungutan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara Retribusi Daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. pemungutan retribusi adalah sebagai berikut .<sup>22</sup>

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tata Cara Pemungutan*

2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>23</sup>

Retribusi Daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.<sup>24</sup>

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi merupakan pungutan yang di pungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Edisi Revisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 5

- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah<sup>25</sup>

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid* 6-7

<sup>26</sup> *Ibid* 4-5

Jenis-jenis retribusi pasar yang diambil di Rejang Lebong sebagai berikut :

1. Kaki Lima Pasar Bang Mego
2. Kaki Lima Pasar Atas
3. Kaki Lima Pasar De
4. Kaki Lima Pasar Mambo
5. Kaki Lima Pasar PUT
6. Kaki Lima Pasar Ramadhan
7. Pasar Simpang Bukit Kaba
8. Pasar Kalangan
9. Los Pasar Atas
10. Los Pasar De<sup>27</sup>
11. Los Pasar PUT
12. Pendapatan dari MCK pasar
13. Pasar Bang Mego Lantai I
14. Pasar Bang Mego Lantai II
15. Kios Mini Tertutup Pasar Bang Mego
16. Tunggakan Sewa<sup>28</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 Ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota di sesuaikan dengan

---

<sup>27</sup> BPKD (*Badan Pengelola Keuangan Daerah*) Rejang Lebong

<sup>28</sup> *Ibid*



kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan dan penyediaan pasar, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pasar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Pasar, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.<sup>30</sup>

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, Retribusi pasar antara Kios dan Los, dan retribusi sampah antara rumah tangga dan Industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.<sup>31</sup>

Fungsi retribusi pasar, Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Edisi Revisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 621

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

<sup>31</sup> Edisi Revisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 639

<sup>32</sup> GROWTH “*Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*”

Pengertian retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan menurut Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi adalah sebagai berikut: Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai jasa penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di Rejang Lebong. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Yang dimaksud dengan pelayanan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, sampah Industri perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalanan umum, taman dan ruangan tempat umum.<sup>33</sup>

Ruang lingkup keuangan daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengacu pada ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003, bedanya pada ruang lingkup keuangan daerah tidak ada ruang lingkup yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Menurut djo Adisasmita. Abdul Halim mengemukakan bahwa ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

---

<sup>33</sup> Rahardjo Adisasmita *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*, 2011

### C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan.

Menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abdullah & Alim *Tujuan Otonomi Daerah*, 2004:2

Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana di dalamnya mencakup otonomi yaitu pola pemerintahan sendiri, sedangkan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal I butir 6 Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 menyebutkan tentang Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa : “Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi pasar di banyak daerah dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Republik

---

<sup>35</sup> Jurnal Penelitian *Ekonomi dan Akuntansi*

Indonesia No. 34 Tahun 2000 dalam pasal 21 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan sebagai berikut: Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya peruntukan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.<sup>36</sup>

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai faktor utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

#### **D. Siyasah Dusturiyah**

*Siyasah Dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.<sup>37</sup>

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat islam. Di samping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat

---

<sup>36</sup> Soeparmoko *Retribusi Pasar*, 2011:28

<sup>37</sup> *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 20

terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.<sup>38</sup>

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain :

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoretis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan lebih konkret lagi orang-orang yang di serahi tugas untuk menjalankan pemerintah.<sup>39</sup>
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang di susun dan di gunakan sebagai alat negara.<sup>40</sup>
3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
4. Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama di persoalkan oleh umat islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah lainnya.

---

<sup>38</sup> *Ibid* 20

<sup>39</sup> Muctar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Alumnus, Bandung, 1971, 157

<sup>40</sup> *Ibid* 155

5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.<sup>41</sup>

Untuk ilmu-ilmu yang mempunyai objek negara, di Indonesia dikenal istilah-istilah :

1. Ilmu kenegaraan
2. Hukum tata negara
3. Ilmu politik
4. Ilmu administrasi negara

Diantara ilmu-ilmu tersebut sudah tentu ada persamaan dan perbedaannya meskipun kadang-kadang perbedaan itu halus sekali dan hanya berbeda di dalam *focus of interest* (fokus minat) nya saja.

Ilmu kenegaraan adalah ilmu-ilmu yang berobjek negara baik negara dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Ilmu kenegaraan dalam arti yang demikian ini di negara-negara Anglo-Amerika lazim disebut *Political Science* (ilmu politik).<sup>42</sup>

Oleh karena itu, objek penyelidikan ilmu politik luas sekali. Oleh karena itu, ilmu politik di dalam pengertian tersebut di atas dapat dikatakan sebagai ilmu politik dalam arti luas. Selain itu, ada juga sarjana yang mengartikan ilmu politik dengan ilmu kenegaraan yang menyelidiki kekuatan-

---

<sup>41</sup> Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT Eresco, Bandung, 1971, 17-18

<sup>42</sup> Drs. Muchtar Affandi *Ilmu Kenegaraan*, 3

kekuatan atau tenaga-tenaga yang terdapat di dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi pemerintahan, bahkan dapat mengubah struktur negara. Wirjono Prodjodikoro tidak menyetujui pengertian politik dalam arti luas, maupun dalam arti sempit sebagaimana tersebut di atas.<sup>43</sup>

T.M. Hasbi Ash Shiddieq di dalam bukunya “Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam” memberikan sistematikanya sebagai berikut: Bab I, Timbulnya Negara Islam; Bab II, Timbulnya Berbagai Golongan Politik Islam; Bab III, Imamah, Pembahasan-pembahasan, dan Hakikatnya; Bab IV, Islam dan Keharusan adanya Pemerintahan; Bab V, Aqad Siyasiyah dan Masalah-masalahnya; Bab VI, Negara (Kedaulatan), Syarat-syarat dan Kewajibannya; dan Bab VII, Antara Rakyat dan Penguasa.<sup>44</sup>

Adapun ilmu negara, lapangan penyelidikannya adalah pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok saja daripada negara yang berlaku untuk dan terdapat pada setiap negara. Jadi, tidak menyelidiki negara-negara tertentu melainkan menyelidiki terbentuknya sifat dan wujud negara-negara di dunia ini pada umumnya.<sup>45</sup>

Sedangkan hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan

---

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro *Objek Penyelidikan Ilmu Politik*, 3

<sup>44</sup> T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1969, 43

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro *Ilmu Negara*, 11



pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Jadi, mengatur dan menetapkan organisasi dan bentuk negara, bentuk dan kekuasaan pemerintahan, wewenang dan imbalan kekuasaan organ-organ negara serta hubungan antara organ-organ itu satu sama lain. Di dalam arti luas hukum tata negara ini meliputi pula hukum tata usaha negara.<sup>46</sup>

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau ahl al-halli wa al-aqdi atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Ahl Al-Ikhtiyar.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu :

1. Lembaga Legislatif, adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang
2. Lembaga Eksekutif, adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang
3. Lembaga Yudikatif, adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman

Menurut Abdul Khadir Audah, kekuasaan dalam negara islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu :

1. Kekuasaan penyelenggara undang-undang (tanfiziyyah)

---

<sup>46</sup> Drs. Mughtar Affandi *Hukum Tata Negara*, 37

2. Kekuasaan pembuat undang-undang (tashri'iyah)
3. Kekuasaan kehakiman (qadhaiyah)
4. Kekuasaan keuangan (maliyah)
5. Kekuasaan pengawasan masyarakat (muraqabah wa taqwim)<sup>47</sup>

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasar nya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, 21

<sup>48</sup> *Ibid* 23

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Air Rambai**

##### **1. Profil Rejang Lebong dan Air Rambai**

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah Kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 257.498 jiwa (2016). Ibu kotanya ialah Curup yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl. Kabupaten ini terletak di luak Ulu Musi, sebuah lembah di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota Provinsi. Penduduk asli terdiri dari 2 suku utama yaitu Suku Rejang dan Melayu. Suku Rejang mendiami tanah atas yaitu kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, dan sebagian Selupu Rejang. Suku Lembak mendiami tanah bawah yaitu kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi.<sup>49</sup>

Kelurahan Air Rambai merupakan suatu kelurahan yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong. Nama Air Rambai sendiri sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan tidak memiliki catatan khusus mengenai sejarahnya. Akan tetapi, Kelurahan Air Rambai batas wilayahnya di atur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2019.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

<sup>50</sup> Kelurahan Air Rambai

## 2. Profil Rejang Lebong

### 1. Letak Geografis

Batasan-batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Berikut ini adalah perbatasannya dengan kabupaten lainnya :<sup>51</sup>

Utara	Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas
Timur	Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas
Selatan	Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang
Barat	Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara

Letak Koordinator, Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan.

### 2. Topografi<sup>52</sup>

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir

---

<sup>51</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

<sup>52</sup> *Ibid*

dengan pH tanah 4,5 – 7,5 , Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.<sup>53</sup>

Iklim, seperti wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong beriklim tropis dengan tipe (Af). Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 °C – 30,94 °C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2003 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 36 °C dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,2 °C.<sup>54</sup>

#### **Kecamatan<sup>55</sup>**

<b>Nama</b>	<b>Ibu Kota</b>
Kecamatan Curup	Pasar Rabu
Kecamatan Curup Utara	Tunas Harapan
Kecamatan Curup Selatan	Lubuk Ubar
Kecamatan Curup Timur	Talang Ulu
Kecamatan Curup Tengah	Batu Galing
Kecamatan Selupu Rejang	Air Duku
Kecamatan Bermani Ulu	Kampung Melayu

<sup>53</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

<sup>54</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

<sup>55</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Kecamatan Bermani Ulu Raya	Babakan Baru
Kecamatan Sindang Kelingi	Beringin Tiga
Kecamatan Sindang Dataran	Bengko
Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Apur
Kecamatan Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing 1
Kecamatan Binduriang	Kepala Curup
Kecamatan Padang Ulak Tanding	Pasar Padang Ulak Tanding
Kecamatan Kota Padang	Kota Padang

Ibu kota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota di sekitar, antara lain :<sup>56</sup>

- Kepahiang: 25 km
- Bengkulu: 85 km
- Lubuk Linggau: 55 km
- Palembang: 484 km
- Tanjung Karang: 774 km
- Padang: 890 km
- Jambi: 702 km

---

<sup>56</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

### 3. Suku Bangsa

Mayoritas penduduk kabupaten Rejang Lebong merupakan suku Rejang yang jumlahnya mencapai 43%, disusul suku Jawa yang merupakan pendatang dengan jumlah sekitar 35,2%. Suku pribumi selain suku Rejang adalah Suku Melayu Lembak. Walaupun didominasi oleh suku Rejang dan suku Jawa, penduduk di Rejang Lebong sangatlah majemuk baik dari segi kesukuan, ras maupun keagamaan. Hal itu terjadi karena sejak zaman Belanda tepatnya pada tahun 1904, Provinsi Bengkulu dibuka bagi daerah transmigrasi. Suku-suku yang ada dan telah menetap secara turun-temurun di Rejang Lebong yaitu sebagai berikut :<sup>57</sup>

#### a. Melayu Kaur

Suku Kaur datang dari sudut tenggara provinsi Bengkulu.

Suku Kaur datang ke Rejang Lebong untuk mengadu nasib.

#### b. Melayu Musi

Suku Musi yang datang dari Sumatra Selatan kebanyakan datang atas kemauan menuntut ilmu dan belajar.

#### c. Melayu Palembang

Orang Palembang dikota Curup sudah sangat banyak dan mereka bersama suku Jawa sudah menjadi kaum pendatang terbesar di Rejang Lebong.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

<sup>58</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

d. Madura

Suku Madura datang atas alasan keinginan kuat untuk bertani dan berdagang

e. Sunda

Suku Sunda banyak mendiami perkotaan dan wilayah transmigrasi Talang Benih.

f. Melayu Serawai

Suku Melayu Serawai banyak menjadi petani di dataran tinggi dan pedalaman. Suku Serawai datang dari bagian lain di selatan provinsi Bengkulu.

g. Melayu besemah

Suku Melayu Besemah adalah penduduk asli provinsi Sumatra Selatan. Saat ini, suku Besemah kebanyakan berdiam di Curup Tengah.

h. Pendatang Melayu

Suku Melayu di Rejang Lebong berasal dari keturunan yang berbeda-beda. Ada yang asalnya dari Bangka, Deli, Kepri, Riau, Jambi bahkan Pontianak, Malaysia, dan Sambas.

i. Suku Minang

Suku Minang mayoritas berdagang dan hidup di daerah perkotaan.



j. Ambon

Ada beberapa keluarga Ambon yang tinggal di Rejang Lebong atas dasar tugas sebagai misionaris ke pedalaman.

k. Suku Batak

Suku Batak yang ada saat ini sudah cukup banyak populasinya dan telah bermukim tiga atau dua generasi. Banyak orang Batak yang menikah dengan suku Rejang dan suku Lembak. Suku Batak juga banyak yang bermukim di daerah pedalaman di kabupaten Rajang Lebong.<sup>59</sup>

l. Lampung

Suku Lampung datang kebanyakan sebagai pengusaha.

m. Keturunan India

banyak mendiami perkotaan dan wilayah Kampung Jawa, Curup. Kebanyakan orang-orang India disini adalah orang-orang generasi ke lima atau ke empat. Orang India Curup memeluk agama Islam Sunni.

n. Tionghoa

Tionghoa pada umumnya berprofesi di bidang perdagangan dan berdiam wilayah Pasar Tengah. Kebanyakan beragama Katolik, Protestan, dan Buddha.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

o. Minahasa

Sama halnya dengan suku Ambon, orang Minahasa/Manado datang ke Rejang Lebong atas alasan tugas sebagai misionaris ke daerah-daerah.

p. Bali

Orang Bali tinggal di kampung-kampung Bali, mayoritas beragama Hindu namun banyak pula yang beragama Islam. Pura agama Hindu ada di kecamatan Sindang Kelingi.

q. Suku Kerinci

Melayu kerinci atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai orang kincai, merupakan suku pendatang dari kerinci yang berada di wilayah propinsi jambi, umumnya mereka petani, dan tak sedikit yang sukses di pemerintahan<sup>60</sup>

Agama utama yang dianut masyarakat di Rejang Lebong adalah agama Islam Sunni dengan persentase 97%. Kemudian agama-agama lain dalam komposisi yang lebih kecil (Kristen Protestan 0.87%, Katolik 0.48%, Kong Hu Chu 0.01%, Buddha 0.25%, dan Hindu 0.02%). Ada juga beberapa penduduk yang masih menganut aliran kepercayaan suku, sekitar 0.04%.

Rumah ibadah yang ada di Rejang Lebong yaitu:

---

<sup>60</sup> Ibid

- a. Masjid berjumlah 1096 buah.
- b. Gereja Protestan berjumlah 12 buah (di antaranya adalah GPdI, HKI, HKBP, Gereja Kristen Rejang, GPIB, GKSBS, GKII, GKI, dan GBI).
- c. Gereja Katholik berjumlah 3 buah.
- d. Vihara Berjumlah 2 buah dan 1 dalam pembangunan.
- e. Pura dalam tahap pembangunan
- f. Klenteng, baru di bangun di Mojorejo.
- g. Sinagoge, dahulu ada sebuah sinagoge Sindang Jati.

#### 4. Mata Pencarian Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong

Mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), perdagangan, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatra. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi-umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara. Sedangkan perkebunan perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng Bukit Daun.

## 5. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Rejang Lebong

Barang tambang atau galian yang ada di wilayah ini didominasi seperti :<sup>61</sup>batu kali, batu pasir, pasir, pasir merah, pasir emas, kaolin, tanah liat, lempung, pasir besi, granit, batu gunung

Potensi-potensi tambang yang lain ialah panas bumi bukit kaba, batubara di Kota Padang, Emas di Bermani Ulu, Biji Besi di Kota Padang dan cadangan minyak (tentatif) di Curup Utara.

Nama Curup berasal dari bahasa Rejang yang dimelayukan. Curup awalnya hanya merujuk dan terbatas pada satu desa kecil saja, yang sekarang dikenal sebagai Dusun Curup (bahasa Rejang dialek Musi atau Selupu: Sadie Cu'up), salah satu desa utama Marga Selupu Rejang. Dusun Curup telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi dan salah satu lokasi permukiman tersebut didirikan terletak di dekat air terjun, atau dalam bahasa Rejang disebut cu'up. Kata cu'up pun nanti berubah menjadi "Curup" sesuai kebiasaan orang Melayu. Oleh karenanya, desa tersebut diberi nama sesuai dengan ketampakan alam yang ada di sekitar lokasi pendiriannya, layaknya kebiasaan masyarakat Rejang dalam menamai permukiman mereka. Nama Curup dalam perkembangannya dipakai untuk menyebutkan daerah-daerah lain di sekitar Dusun Curup, termasuk Pasar Curup yang didirikan Belanda dan nantinya menjadi cikal bakal Kecamatan Curup yang sekarang.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Kelurahan Air Rambai

### 3. Profil Kelurahan Air Rambai

#### a. Letak Geografis

Batas wilayah kelurahan air rambai sebagai berikut :

A	Batas Wilayah Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Talang Rimbo Baru</li> <li>2. Kelurahan Pasar Baru</li> <li>3. Kelurahan Timbul Rejo</li> </ol>
B	Batas Sebelah Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Talang Rimbo Lama</li> <li>2. Kelurahan Timbul Rejo</li> </ol>
C	Batas Sebelah Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Adirejo</li> <li>2. Kelurahan Dwi Tunggal</li> <li>3. Kelurahan Air Putih Lama</li> </ol>
D	Batas Sebelah Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Talang Benih</li> </ol>

Luas wilayah Kelurahan adalah 75 Ha :

- a. Persawahan : 50 Ha
- b. Pekarangan : 10 Ha
- c. Tanah Kering : 15 Ha<sup>63</sup>

#### 2. Tugas Pokok Lurah<sup>64</sup>

- a. Pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan

---

<sup>63</sup> Kelurahan Air Rambai

<sup>64</sup> Kelurahan Air Rambai

- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan

### 3. Lembaga kemasyarakatan lainnya

Lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf f yang diakui masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### 4. Struktur Keorganisasian Kelurahan Air Rambai

1. Lidia Umairah, S.IP, M,Si sebagai Camat
2. M. Yoserizal, SH sebagai Lurah
3. Kambali, SH sebagai Sekretaris Lurah
4. Eliyati, SE sebagai Kasi Pemerintahan
5. Aprizal, SE sebagai Kasi Perekonomian dan Pembangunan
6. Mashur sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial
7. Wati sebagai Fungsional Umum
8. Aprida Heriani sebagai Fungsional Umum dan Tenaga Kerja Sukarela<sup>65</sup>

### 5. Monografi Kelurahan Air Rambai <sup>66</sup>

NO	Penduduk Desa	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah Penduduk	1.695	Kk
	a. Laki-laki	726	Jiwa
	b. Perempuan	1.105	Jiwa

<sup>65</sup> Kelurahan Air Rambai

<sup>66</sup> Kelurahan Air Rambai

	c. Usia 0-15	133	Jiwa
	d. Usia 15-65	1.402	Jiwa
	e. Usia 65 keatas	101	Jiwa

## 6. Pembagian wilayah Kelurahan Air Rambai

NO	Pembagian Wilayah	Jumlah	Keterangan
1	RT	18	
2	RW	6	

## 7. Keadaan Ekonomi Kelurahan Air Rambai<sup>67</sup>

NO	Uraian	Jumlah	Jumlah
1	Mata Pencaharian		
	a. Petani	450	Jiwa
	b. Buruh	220	Jiwa
	c. Pedagang	30	Jiwa
	d. Peternak	-	Jiwa
	e. Pegawai	20	Jiwa

## 8. Sarana dan Prasarana

NO	Pembagian Wilayah	Jumlah	Keterangan
1	Lapangan	-	
2	Tokoh	35	
3	Sekolah	4	
4	Masjid	2	
5	Langgar	3	
6	Gereja	1	

## 9. Pendidikan dan Agama<sup>68</sup>

NO	Pendidikan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tingkat Pendidikan			
	a. Tidak Sekolah	279		
	b. SD	245		
	c. SMP	210		
	d. SMA	147		
	e. Diploma/Sarjana	30		
2	Agama			

<sup>67</sup> Kelurahan Air Rambai

<sup>68</sup> Kelurahan Air Rambai

	a. Islam	2.495		
	b. Kristen	-		
	c. Hindu	-		
	d. Budha	-		



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penarikan Retribusi di Air Rambai Curup Kabupaten Rejang Lebong**

##### **1. Aturan Yang Mengatur Mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rejang Lebong.**

Adapun aturan yang mengatur mengenai persampahan di Kabupaten Rejang Lebong adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 yang didalamnya mengatur tentang Pengelolaan Sampah.<sup>69</sup>

##### **2. Petugas Retribusi Pelayanan Pasar**

Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh oleh Debby Mahendra salah satu petugas pemungut retribusi pasar di Kabupaten Rejang Lebong, petugas yang ditunjuk dari Pemerintah Daerah (PEMDA) tersebut mengambil iuran kepada pedagang kaki lima dalam waktu pagi dan sore dengan orang berbeda-beda dikarenakan dengan surat tugasnya masing-masing dari hasil yang mereka dapat akan disetorkan ke kepala pemungut retribusi, barulah kepala pemungut retribusi tersebut memberi setoran ke kas daerah kemudian disetor ke Bank BPD.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

<sup>70</sup> Wawancara dengan Debby Mahendra Petugas Retribusi Pasar, pada tanggal 2 Juli 2022, pada pukul 08:30 WIB

### 3. Tata cara Penarikan Retribusi.

Berdasarkan hasil peniliti yang penulis dapat, yaitu dalam satu hari ada yang satu kali bayar dan ada yang dua kali bayar maka yang satu kali bayar itu di pagi dan siang, Sedangkan sore hingga malam dikenakan pemungut retribusi kembali, dengan ketentuan yang mengambil uang retribusi tersebut orang yang berbeda-beda, dan menunjukkan surat tugas nya masing-masing. Jika pedagang tidak berjualan sore dan malam maka tidak akan mendapatkan karcis lagi hanya pedagang pagi yang mendapatkan karcis tersebut dan jika pedagang tersebut menyambung dagangannya sampai malam maka pedagang tersebut dikenakan karcis kembali. artinya terdapat dua kali penarikan retribusi dalam satu hari termasuk di wilayah Lingkungan Air Rambai dan juga dilingkungan pasar Rejang Lebong lainnya. Penarikan retribusi tersebut telah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Tarif retribusi berdasarkan perkalian ukuran luas dengan tarif pemakaian menurut klasifikasi pasar, yaitu sebagai berikut :

1. Klasifikasi I

- a. Golongan A Rp. 20.000 perbulan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Debby Mahendra Petugas Retribusi Pasar, pada tanggal 3 Juli 2022, pada pukul 2:15 WIB

b. Golongan B Rp. 17.500 perbulan

c. Golongan C Rp. 15.000 perbulan

d. Golongan D Rp. 5.000 perbulan

2. Klasifikasi II

a. Golongan A Rp. 1.500 perhari

b. Golongan B Rp. 1.500 perhari<sup>72</sup>

3. Tarif retribusi perpanjangan sewa ruko/kios (pasar klasifikasi I),

yaitu sebagai berikut :

a. Golongan A Rp. 100.000 ruko atau kios

b. Golongan B Rp. 75.000 ruko atau kios

c. Golongan C Rp. 60.000 ruko atau kios

d. Golongan D Rp. 50.000 ruko atau kios

4. Tarif retribusi pemakaian pelataran pasar bagi pedagang kaki lima,

yaitu Rp. 1.000 perhari

5. Tarif retribusi MCK yang merupakan satu kesatuan dengan

fasilitas pasar, yaitu sebagai berikut:

a. Buang air kecil dan air besar yaitu Rp. 1.000 sekali pakai

b. Mandi yaitu Rp. 2.000 sekali pakai<sup>73</sup>

Adapun golongan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

---

<sup>72</sup> Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

<sup>73</sup> Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

## 1. Klasifikasi I

- a. Golongan A : Lantai I Pasar Bang Mego
- b. Golongan B : Lantai II Pasar Bang Mego, Ruko Pasar Atas, Kios Mini Pasar Bang Mego
- c. Golongan C : Kios Pasar Atas Kios Pasar De, Kios Pasar Sempang, Bukit Kaba, Kios Pasar Padang Ulak Tanding.
- d. Golongan D : Kios Pasar Kampung Melayu, Kios Pasar Kampung Baru, Kios Pasar Blitar, Kios Pasar Air Rusa , Kios Pasar Tebat Pulau, Kios Pasar Tradisional lainnya

## 2. Klasifikasi II

- a. Golongan A : Los Pasar Atas dan Auning atau semi kios Bang Mego
- b. Golongan b : pelataran Pasar Hewan<sup>74</sup>

## 4. Pengelolaan Retribusi Pasar

Berdasarkan hasil peneliti yang penulis dapat Retribusi Pelayanan Pasar pada awalnya di kelola oleh Dinas Perdagangan sejak 1 Oktober 2019 dan sekarang sudah dialihkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD dulunya disebut PT. Pasar. Berdasarkan prinsip dari BPKD itu sendiri hanya menerima laporan Pendapatan Asli Daerah berapapun pemasukan, pengeluaran dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya maka semua laporan nya harus di laporkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Melaporknya

---

<sup>74</sup> Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

setiap satu bulan sekali dan biasanya kalau untuk laporan dari dinas sistemnya membuat *rekon* atau proses pencocokkan dan penyesuaian.<sup>75</sup>

## 5. Sistem Pengawasan Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat dalam Sistem Pengawasan Retribusi juga sangat lemah karena hanya dilakukan pengawasan pertiga bulan sekali sehingga membuat implementasi penarikan retribusi tidak optimal, dari implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014 yang dilakukan oleh pemungut retribusi di Kabupaten Rejang Lebong belum efektif karena di dalam pasal 8 tersebut. Sedangkan implementasi di lapangan itu di pungut lebih dari Rp. 1.000 namun ketika di lapangan berbeda dengan hal tersebut bahkan Rp. 2.000 sampai 3.000 MCK dan juga pelaksanaan pemungutan retribusi tidak jelas di alihkan kemana keuangannya sedangkan dalam pengambilan retribusi di pasar dikenakan tarif retribusi Rp. 2.000 untuk Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) untuk dikenakan Rp. 2.000 untuk ketentuan tarif pagi dan sore sedangkan untuk tarif sore dan malam dikenakan tarif retribusi Rp. 2.000 dengan orang yang berbeda-beda dikenakan karcis lain lagi. artinya dalam satu hari pedagang bisa dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000 menurut Pemerintah Daerah (PEMDA) uang tarif tersebut di ambil dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) juga menyatakan jika uang tersebut dialihkan ke Kas Daerah (KASDA) sedangkan menurut petugas

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Kasubbid Penagihan dan Pendapatan BPKD Tania Widia Ningsih, S.Sos, pada tanggal 5 Juli 2022, pada pukul 12:05 WIB

pemungut retribusi mengatakan bahwa hasil retribusi tersebut di serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP), artinya terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan petugas penarik retribusi.<sup>76</sup>

## **6. Faktor Penghambat Keuangan**

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat terdapat Faktor penghambat laporan keuangan yaitu lambatannya laporan peyusunan keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, alasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut karena banyak laporan pasar yang harus mereka buat dan mereka juga harus menertibkan para pekerja Tenaga Kerja Sukarela (TKS).<sup>77</sup>

## **7. Sistem Penyetoran Retribusi Pasar**

Hasil wawancara yang peneliti dapat dalam Sistem Penyetoran biasanya langsung ke Kas Daerah (KASDA) jika sudah disetorkan ke Kepala Retribusi, kemudian kepala Retribusi tersebut memberikan ke Bendahara Kas Daerah dan barulah kemudian uang tersebut disetorkan ke Bank BPD.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Kasubbid Penagihan dan Pendapatan BPKD Tania Widia Ningsih, S.Sos, pada tanggal 6 Juli 2022, pada pukul 10:10 WIB

<sup>77</sup> Wawancara dengan Kasubbid Penagihan dan Pendapatan BPKD Tania Widia Ningsih, S.Sos, pada tanggal 7 Juli 2022, pada pukul 02:20 WIB

<sup>78</sup> Wawancara dengan Kasubbid Penagihan dan Pendapatan BPKD Tania Widia Ningsih, S.Sos, pada tanggal 8 Juli 2022, pada pukul 08:05 WIB

## 8. Upaya Peningkatan Retribusi Pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sendiri ada bidang penataan dan pendaftaran adanya kasubid khusus menentukan target jadi jika ingin menentukan target kalau ditahun sekarang, misalnya retribusi pasar yang di diletakkan 100 juta dan ternyata realisasi pembayarannya sebelum akhir tahun *over* (lebih) target berarti mereka sudah punya kalkulasi untuk tahun depan ditambah kalau ada *over* (lebih) target. pengawasan untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) itu sendiri lebih menggali lagi potensi-potensi agar lebih baik, misalnya dipasar itu sendiri lebih optimal lagi, untuk penagihan retribusinya secara teknis dan diserahkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri bagaimana jika lebih optimal lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lebih besar lagi dan intinya memang harus bekerja dengan sebenar-benarnya tidak bisa menyampingkan dengan percaya saja. Beda waktu dulu dengan modal percaya kita bisa yakin kalo dipasarkan ditanya berapa setorannya saja kita udah percaya kalo untuk kini tidak dengan itu saja dan karena ada tim pengawasan harus terjun ke lapangan untuk mengecek dan adanya uji peti maksudnya memang layak tidak penghasilan dari pasar ada berapa pasar bisa di

hitung dapatnya berapa karena kan pengawasan harus ditingkatkan lagi agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya bisa meningkat.<sup>79</sup>

## **9. Penentuan Petugas Retribusi Pasar**

Dari wawancara penulis dapat dengan Ibu Tania Widia Ningsih dalam sistem penentuan petugas retribusi yang menentukan petugas biasanya berdasarkan SK Kepala Dinas direkomendasinya ke kepala pasar. Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh pemungut retribusi belum maksimal dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 8 tarif retribusi pasar itu hanya di pungut Rp 1.000 perhari dan pemungut retribusi tidak jelas di alihkan kemana dana pungutan tersebut. Sedangkan implementasi pemungutan retribusi dengan tarif retribusi Rp. 2.000 per 1 kali hal ini tidak sesuai dengan implementasi yang ada sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014, Akan tetapi menurut Pemerintah Daerah (PEMDA) uang tarif retribusi tersebut diambil sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA). Pemerintah Daerah (PEMDA) juga mengatakan jika uang tarif tersebut di alihkan ke Kas Daerah (KASDA).<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti tulis dari daftar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Kasubbid Penagihan dan Pendapatan BPKD Tania Widia Ningsih, S.Sos, pada tanggal 9 Juli 2022, pada pukul 12:20 WIB

<sup>80</sup> Wawancara dengan Kasubbid Penagihan dan Pendapatan BPKD Tania Widia Ningsih, S.Sos, pada tanggal 10 Juli 2022, pada pukul 02:30 WIB



banyak yang tidak sesuai implementasi nya atau pelaksanaan nya. Contoh nya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan untuk tarif MCK itu dikenakan retribusi Rp. 1.000 namun Ketika dilapangan berbeda dengan hal tersebut bahkan Rp. 2.000 sampai 3.000 MCK.

### **B. Retribusi dalam Pengelolaan Sumber Keuangan Daerah ditinjau dari Siyash Dusturiyah.**

Berdasarkan *Siyash Dusturiyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, pembahasan *Siyash Dusturiyah* adalah hubungan antar pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain, serta lembaga-lembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Dalam penerapannya pemungutan retribusi kebersihan telah berlangsung sejak awal pedagang menyewa dan menempati lapak, pembayaran retribusi pasar itu sendiri menjadi satu dalam tagihan Bersama uang sewa lapak tersebut. Untuk nominal tarif retribusi pasar adalah sesuai dengan karcis yang diberi seperti toko apotik dan yang lainnya dikenakan dengan nominal Rp 15.000, 20.000 hinggan 25.000 dan untuk pedangang kaki lima itu dikenakan biaya sebesar 10.000.<sup>81</sup> Dalam hal ini pemungutan retribusi kebersihan pasar adalah halal karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Kahfi ayat 77 :

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ  
يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ طَالَمَا لَوْ شِئْتُمْ لَاتَّخَذْتُمْ عَلَيْهِ جِزًا

---

<sup>81</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014

Artinya :

Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Retribusi Pelayanan Pasar Air Rambai belum maksimal dikarenakan terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat yang melakukan retribusi, seperti petugas retribusi pasar menyatakan bahwasannya hasil dari retribusi tersebut belum tau pasti di alihkan nya kemana, ada yang berpendapat (petugas) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) sedangkan menurut Pemerintah Daerah (PEMDA) itu sendiri dialihkan ke Kas Daerah (KASDA). Didalam islam untuk seluruh masukan dan pengeluaran hasil pendapatan negara itu dimasukkan di dalam Badan atau Lembaga disebut dengan Baitul Mal. Sesuai dengan *siyasah dusturiyah* bagaimana Pemerintah Daerah (PEMDA) bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dari *siyasah dusturiyah* retribusi dalam pengelolaan sumber keuangan daerah tentulah harus sejalan dengan pandangan ajaran agama islam yang mengedepankan kemaslahatan umat hal ini tidak tercermin dalam pemungutan retribusi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong bila dilihat dari konsep *siyasah dusturiyah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh pemungut retribusi di pasar Kabupaten Rejang Lebong belum efektif karena pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 8 tarif retribusi pasar itu hanya di pungut Rp 1.000 perhari dan juga pelaksanaan pemungut retribusi tidak jelas di alihkan kemana keuangannya, sedangkan pemungut retribusi mengambil tarif retribusi Rp. 2.000, untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dikenakan Rp. 2.000 untuk penentuan tarif pagi dan siang, sedangkan untuk tarif sore dan malam dikenakan tarif retribusi Rp. 2.000 dengan orang yang berbeda-beda, dikenakan karcis lain lagi artinya dalam satu hari pedagang bisa dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000. menurut Pemerintah Daerah (PEMDA) uang tarif retribusi tersebut diambil sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA). Pemerintah Daerah (PEMDA) juga mengatakan jika uang tarif tersebut dialihkan ke Kas Daerah (KASDA). Sedangkan menurut petugas retribusi mengatakan bahwa hasil retribusi tersebut diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP). Artinya terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan petugas penarik retribusi.

2. Dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Retribusi Pelayanan Pasar belum efektif dikarenakan terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat yang melakukan retribusi, seperti petugas retribusi pasar menyatakan bahwasannya hasil dari retribusi tersebut belum tau pasti dialihkannya kemana, baik itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) sedangkan menurut aturan pemerintah hasil retribusi pasar tersebut dialihkan ke Kas Daerah, *Siyasah Dusturiyah* bagaimana Pemerintah Daerah (PEMDA) bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dari *siyasah dusturiyah* retribusi dalam pengelolaan sumber keuangan daerah tentulah harus sejalan dengan pandangan ajaran agama Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat.

## **B. Saran-saran**

Saran yang ingin penulis sampaikan di dalam penelitian ini ialah :

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Petugas pemungut Retribusi Kabupaten Rejang Lebong harus menjalankan aturan yang ada di Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah dan Petugas Pemungut Retribusi Kabupaten Rejang Lebong menjalankan tugasnya sesuai dengan konsep *Siyasah Dusturiyah* agar hubungan pedagang dan pemerintah daerah aman dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Sholeh EKOMBIS REVIEW: *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*  
Abdullah & Alim *Tujuan Otonomi Daerah*, 2004:2  
Asep Tri Handoko / *Economics Development Analysis Journal* 1 (2) (2012)  
BPKD (*Badan Pengelola Keuangan Daerah*) Rejang Lebong  
*Daerah*  
Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT Eresco, Bandung, 1971, 17-18  
Drs. Muchtar Affandi *Hukum Tata Negara*, 37  
Drs. Muchtar Affandi *Ilmu Kenegaraan*,  
Edisi Revisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 5  
Febri Yuliani, *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru*,  
Pekanbaru, 2012, hlm. 1  
GROWTH “*Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*”  
Journal Public Ho - Vol 2  
Jurnal EKOMEN Vol. 16 No. 2 September 2016  
Jurnal *Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Volume 18, (2), 2016  
Jurnal *Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 18, (2), 2016  
Jurnal EMBA Vol.9 No.1 Januari 2021, 737-745  
Jurnal *Infestasi* Vol. 3, No. 2, Desember 2007, Hal. 128-138  
Jurnal *Kompetitif* Vol.6 No. 1 Ed. Januari - Juli 2017  
Jurnal *Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*  
Kasubbid *Penagihan dan Pendapatan* BPKD Rejang Lebong  
Kelurahan Air Rambai  
Muctar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, 1971, 157  
Nahdiyul Izza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional: Studi Kasus pengaruh Plaza  
ambrukmo Terhadap Perekonomiaan Pedagang Desa Catur Tunggal Nolo Gaten Sleman  
Yogyakarta* (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011)  
Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, 70  
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2014, *tentang Pemerintahan*  
*Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014*

*Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*

Rahardjo Adisasmita *Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*, 2011

Soeparmoko *Retribusi Pasar*, 2011:28

T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1969, 43

*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia* tahun 1945 Bab VI Pasal 18 ayat 1

Undang-undang No 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 *tentang Pajak daerah dan Retribusi*

Wawancara dengan Debby Mahendra Petugas Retribusi Pasar, pada tanggal 2 Juli 2022, pada pukul 08:30 WIB

Wawancara dengan Kasubbid Penagihan dan Pendapatan BPKD Tania Widia Ningsih, S.Sos, pada tanggal 5 Juli 2022, pada pukul 12:05 WIB

Wirjono Prodjodikoro *Ilmu Negara*, 11

Wirjono Prodjodikoro *Objek Penyelidikan Ilmu Politik*, 3

L

A

M

P

I

R

A

N



## LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian yang berjudul: IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus PKL Air Rambai) yang diajukan oleh :

Nama : Ella Pitaloka


NIM : 18671008

Prodi : Hukum Tata Negara


Proposal tersebut di atas telah disemniarkan pada hari/tanggal: Selasa 19 Oktober 2021, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.

Curup, 19 Oktober 2021  
Disetujui oleh tim seminar proposal


**Pembimbing I**

  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197002121998031007

**Pembimbing II**

  
Habiburrahman, S.H.I M.H  
NIP. 198503292019032007

13	Micho Anggraini/ 18671015	ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA MENGENAI SISTEM FEFETORIAL DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	<b>Penguji I :</b> Oloan Muda Hasyim H. Lc. MA <b>Penguji II:</b> David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/11.00-12.30	04
14	Ella Pitaloka/ 18671008	PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NO 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH	<b>Penguji I :</b> Dr. Yusefri, M.Ag <b>Penguji II:</b> Habiburrahman, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/13.30-15.00	02
15	Erlin Apriza/ 18671009	SISTEM PEMILIHAN REKTOR DI KEMENTERIAN AGAMA DI TINJAU DARI SIYASAH SYAR'IAH	<b>Penguji I :</b> Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I. <b>Penguji II:</b> David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/13.30-15.00	03
16	Nadia Veronica/ 18671016	ANALISIS SITEM PEMERIKSAAN TERSANGKA DI POLRES KAB. REJANG LEBONG	<b>Penguji I :</b> Budi Birahmat, S.H., M.H. <b>Penguji II:</b> Tom Agustian, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/13.30-15.00	05
17	Ratna Arta Mapiah/ 18671018	TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN SARKOBA DI KALANGAN STAFF PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009	<b>Penguji I :</b> Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I. <b>Penguji II:</b> David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/15.00-16.30	02

Curup, 13 Oktober 2021  
Ketua Padi HTN  
  
Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.  
NIP. 198008181270021003



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Ella Pratoloka / 10671000  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul : Praktek daerah kabupaten rejang lebang no 4 tahun 2014 tentang retribusi pelayanan pasar (denda dan sanksi dustvibh)

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator : Yosmi Adha Kotela  
 Penguji I : Dr. Yusef M. Ag.  
 Penguji II : Hari Buhran Man, S.H.I.M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perda
2. tentang Undang-Undang
3. daf ter Kustafa
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Ella Pratoloka dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 18 bulan 11 tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Oktober 2021

Moderator,

Penguji I

  
 DR. Yusef M. Ag.  
 NIP.

Penguji II

  
 HARI BUHRAN MAN, S.H.I.M.H  
 NIP.



SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ella Pitaloka

NIM : 18671008

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Kampus : IAIN Curup

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul "**Implementasi Pelaksanaan Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Pkl Air Rambai)**".

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden. Semua informasi dari hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika saudara/i bersedia, maka saya mohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan yang saya lampirkan.

Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Ella Pitaloka



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 0050/In.34/FS/PP.00.9/01/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:
- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Yusefri, M.Ag           | NIP. 197002021998031007 |
| 2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. | NIP. 198503292019031005 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ella Pitaloka  
 NIM : 18671008  
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAAN PASAR DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 20 Januari 2022

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

**Tembusan :**

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan semua jurusan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 269 /IP/DPMPISP/VI/2022

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.I Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 0455/In.34/FS/PP.00.9/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Ella Pitaloka/ Curup, 06 Juni 2000  
NIM : 18671008  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi / Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN) / Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Ditinjau Dari Fikih Siyasah Dusturiyah)  
Lokasi Penelitian : Pemda Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 29 Juni 2022 s/d 21 Agustus 2022  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 29 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



**Ir. AFNISARDI MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630405 199203 1 015

Tembusan :  
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL  
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
3. Pemda Rejang Lebong Yang dimaksud





IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

Nomor : 0455/In.34/FS/PP.00.9/06/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 21 Juni 2022

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong  
Di-  
Rejang Lebong

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup.Nama : Ella Pitaloka  
Nomor Induk Mahasiswa : 18671008  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Ditinjau dari Fiqh Siyash Dusturiyah  
Waktu Penelitian : 21 Juni 2022 Sampai Dengan 21 Agustus 2022  
Tempat Penelitian : Pemda Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag olo  
NIP.197002021998031007

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TANIA WIDIA NINGSIH, S.Sos.  
Jabatan : Kasubbid. penagihan dan pendapatan  
Alamat : BIKD Kab. Rejang Lebong  
Aspol. Dwi Tunggal Polres Rejang Lebong

Menerangkan bahwa:

Nama : Ella Pitaloka  
Nim : 18671008  
Pekerjaan : Mahasiswa


Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada hari  
..... Tanggal..... yang berkenaan dengan pembuatan skripsi  
dengan judul "Proses Komunikasi Antar Budaya di Kalangan Mahasiswa (Studi Pada  
Mahasiswa Asal Musi Rawas Utara di IAIN Curup)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Responden  
An. ka. Badan perseorangan Keorgan. Peror.  
Kab. Rejang Lebong  
Kasubbid. penagihan dan pendapatan.

Tania Widia Ningsih, S.Sos  
NIP. 19820922 200212 2003

Curup, 6 Juli 2022  
Mahasiswa IAIN Curup

  
(ELLA PITAILOKA)



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEBBY MAHENDRA  
Jabatan : PETUGAS RETRIBUSI  
Alamat : SUKAWATI


Menerangkan bahwa:


Nama : Ella Pitaloka  
Nim : 18671008  
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah menjumpai saya untuk mengadakan wawancara pada hari ..... Tanggal..... yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul "Proses Komunikasi Antar Budaya di Kalangan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Asal Musi Rawas Utara di IAIN Curup)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, ..... 2022  
Mahasiswa IAIN Curup

  
Debby Mahendra

  
(ELLA PITALOKA.....)

**BIODATA ALUMNI**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM TAHUN**  
**AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : Ella Pitaloka  
Nomor Induk Mahasiswa : 18671008  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 02/06/2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : BTN Air Bang Blok C Curup Tengah  
Nomor Telepon / HP / WA : 0895609736714  
Email : ellapitaloka02@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2018  
Tahun Tamat IAIN : 2022  
Pembimbing Akademik : Budi Birahmat, MIS  
Pembimbing Skripsi I : Dr. Yusefri, M.Ag  
Pembimbing Skripsi II : Habiburrahman, S.H.I., M.H.  
Penguji Skripsi I : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA  
Penguji Skripsi II : David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Retribusi Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus PKL Air Rambai)  
  
IPK Terakhir : 3.56  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN  
Asal SMA/SMK/MA : MAN Curup  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS  
NEM : 18671008  
Pesan / Saran untuk Prodi : Jangan bosan dalam pendidikan dan menjadi lebih baik/penambahan dosen

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Meriyana  
Nama Bapak Kandung : Tarmizi  
Alamat Orang Tua : Air Bang, Curup Tengah  
Pendidikan Ayah : SLTP/MTs/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Lainnya  
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 153/50

Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk  
Mahasiswa Pindahan) Nama Perguruan  
Tinggi Asal : -  
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 21/08/2022 9:50:39  
Mahasiswa Ybs,

**Ella Pitaloka**  
NIM. 18671008

**Daftar Pertanyaan Wawancara di Pemerintah Daerah di Kabupaten Rejang Lebong**

No	Pertanyaan	Waktu	Narasumber Nama/Sebagai
1	Bagaimana sistem pengawasan retribusi di kabupaten rejang lebong ini		
2	Bagaimana sistem penyetoran retribusi di kabupaten rejang lebong		
3	Bagaimana sistem karcis retribusi di rejang lebong ini		
4	Bagaimana sistem penentuan petugas retribusi di rejang lebong		
5	Bagaimana sistem penarikan retribusi di rejang lebong		
6	Bagaimana aturan retribusi yang di pakai sebagai rujukan		
7	Ada berapa jenis retribusi pasar yang diambil		
8	Apa saja/bagaimana upaya-upaya peningkatan retribusi		
9	Bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong no. 4 tahun 2014 perubahan atas peraturan daerah no. 2 tahun 2011 dalam retribusi pasar		
10	Apa faktor yang menghambat implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong tentang retribusi pasar		





## BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan amanat ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu;
  - c. bahwa Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai persampahan sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib:
  - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
  - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. menyiapkan wadah sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
  - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat digunakan, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau Desa/Kelurahan/Kecamatan dengan pembinaan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

BAB V  
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

Pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah  
Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan;
  - b. pendauran ulang sampah; dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang; bahan yang dapat didaur ulang; dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau digunakan ulang; dan
  - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;



Pasal 12

- Pemerintah Daerah dalam usaha pengurangan sampah melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
  - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
  - c. melakukan pendauran ulang sampah; dan
  - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendaur ulangan sampah dengan:
  - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain dalam melakukan pendaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal pendaur ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaur ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Pemerintah daerah melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Rejang Lebong;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan timbulan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan timbulan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartahannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
  - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;

- c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
- e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- f. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah  
Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1  
Pemilahan Sampah  
Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.



- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis:
- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - sampah yang mudah terurai;
  - sampah yang digunakan kembali;
  - sampah yang dapat di daur ulang; dan
  - sampah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
- tidak mudah rusak dan kedap air;
  - ekonomis dan mudah diperoleh;
  - mudah dikosongkan;
  - apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang;
  - dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala daerah secara bertahap.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) didasarkan pada:
- volume sampah;
  - jenis sampah dan sifat sampah;
  - penempatan;

- d. jadwal pengumpulan; dan
  - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda.
  - (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar wadah sampah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengumpulan Sampah  
Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
  - a. pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus RW, dan di tingkat desa menjadi tanggung jawab Kepala Dusun.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus RW dan Kepala Dusun, menjadi tanggung jawab Pengurus RW dan Kepala Dusun, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. gerobak;
  - b. motor sampah;
  - c. kontainer; atau
  - d. truk sampah.



- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan sarana pengumpulan sampah skala daerah.

Paragraf 3  
Pengangkutan Sampah  
Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Dalam hal dua atau lebih Kabupaten melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pengolahan Sampah  
Pasal 26

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;

- c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi;
  - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

#### Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat di:
- a. kelurahan/desa;
  - b. kecamatan; dan
  - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan.

#### Pasal 29

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

#### Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 5 Pemrosesan Akhir Sampah Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:



- a. lahan urug terkendali;
  - b. lahan urug saniter; dan/atau
  - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

#### BAB VI PERIZINAN

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan yang wajib memiliki izin meliputi:
  - a. pendaur ulangan;
  - b. pengangkutan;
  - c. pengolahan; dan
  - d. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.

#### Pasal 34

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administratif yang memuat:
  - a. Data akta pendirian perusahaan;
  - b. Nama penanggung jawab kegiatan;
  - c. Nama, alamat, dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
  - d. Nomor telepon perusahaan;



Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

**SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY***

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah”.

Penulis : Ella Pitaloka

NIM : 18671008

Dengan tingkat kesamaan sebesar 38 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 04 Agustus 2022

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H

Check 1

ORIGINALITY REPORT

38%

SIMILARITY INDEX

37%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	4%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source	4%
3	id.m.wikipedia.org Internet Source	3%
4	docplayer.info Internet Source	2%
5	www.scribd.com Internet Source	2%
6	ojs.unsimar.ac.id Internet Source	2%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	1%





### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ELLA PITALOKA  
 NIM : 18621008  
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara

PEMBIMBING I : Dr. Yusufi M. Ag  
 PEMBIMBING II : Habiburrahman, S.H., M.H

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 tahun 2014 Tentang Rimbasi Pelayanan Pasar Ditinjau Dari Sijarah Dusuwayyah

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ELLA PITALOKA  
 NIM : 18621008  
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara

PEMBIMBING I : Dr. Yusufi M. Ag  
 PEMBIMBING II : Habiburrahman, S.H., M.H

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rimbasi Pelayanan Pasar Ditinjau Dari Sijarah Dusuwayyah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Yusufi M. Ag  
 NIP. 197101021996031007

Pembimbing II,

Habiburrahman, S.H., M.H  
 NIP. 196503292019031007





IAIN CURUP


NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	20/02	Perbaikan BAB I dan Tinjauan Sikap dan BAB II		
2	19/06	Tambahan BAB I dan BAB II harus nyambung		
3	26/07	Tambahan Bab I dan Bab II		
4	27/06	ACC BAB II dan III		
5	26/07	Pembinaan BAB I		
6	28/07	Revisi BAB IV		
7	29/07	ACC 1/8 2022		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	7/2	Perbaikan Bab I dan Lanjut Ke Tinjauan Teori		
2	8/2	REVISI BAB II		
3	15/2	Tambahan Materi di BAB II lagi		
4	19/7	BAB III Penambahan Materi		
5	18/6	Revisi di BAB 3		
6	19/5	BAB IV Penulisan awal salah kata di Perbaiki		
7	20/07	BAB IV Revisi Lanjut Bab V		
8	21/06	ACC		

Foto Wawancara Kasubbid BPKD





LAMPIRAN- LAMPIRAN WAWANCARA

Foto Wawancara Pedagang Kaki Lima




Foto Wawancara Kelurahan Air Rambai



Data Pemasukan Pendapatan Retribusi 2019

KODOK	NOMOR URUTAN	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	JENIS PERSEKUTUAN		TARIKAT	KEMUDAHAN	KEMUDAHAN	%	%
											REtribusi	REtribusi					
4.00	01	00	00	4	1	2	02	01	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	02	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	03	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	04	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	05	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	06	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	07	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	08	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	09	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	10	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	11	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	12	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	13	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	14	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	15	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	16	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	17	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	18	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	19	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	20	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	21	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	22	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	23	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	24	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	25	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	26	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	27	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	28	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	29	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	30	00	00							
<b>Jumlah</b>																	

KODOK	NOMOR URUTAN	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	KODOK	JENIS PERSEKUTUAN		TARIKAT	KEMUDAHAN	KEMUDAHAN	%	%
											REtribusi	REtribusi					
4.00	01	00	00	4	1	2	02	01	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	02	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	03	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	04	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	05	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	06	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	07	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	08	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	09	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	10	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	11	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	12	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	13	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	14	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	15	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	16	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	17	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	18	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	19	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	20	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	21	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	22	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	23	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	24	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	25	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	26	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	27	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	28	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	29	00	00							
4.00	01	00	00	4	1	2	02	30	00	00							
<b>Jumlah</b>																	



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Pemasukkan Retribusi 2020

DAFTAR PERALOKAN BUDGET BERASASAKAN PADA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020

KEMENTERIAN	KODE BUDGET	KODE PROGRAM	KODE SUB-PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE URAIAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	RINCIAN BUDGET			KETERANGAN
								RP	RP/TAHUN	RP/KEGIATAN	
KEMENTERIAN	00	00	00	00	00	00	00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
								4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
								5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
								7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
								8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
								9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
								10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

DAFTAR PERALOKAN BUDGET BERASASAKAN PADA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020

KEMENTERIAN	KODE BUDGET	KODE PROGRAM	KODE SUB-PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE URAIAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	RINCIAN BUDGET			KETERANGAN
								RP	RP/TAHUN	RP/KEGIATAN	
KEMENTERIAN	00	00	00	00	00	00	00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
								4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
								5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
								7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
								8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
								9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
								10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR** SERI : B

PERDA Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 dan PERBUP Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

UNTUK KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN PELATARAN PASAR

1.000,-  
(Seribu Rupiah) setiap hari

Curup, ..... 20 .....  
Petugas,

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR** SERI : B

PERDA Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 dan PERBUP Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

UNTUK KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN PELATARAN PASAR

1.000,-  
(Seribu Rupiah) setiap hari

Curup, ..... 20 .....  
Petugas,

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR** SERI : B

PERDA Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 dan PERBUP Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

UNTUK KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN PELATARAN PASAR

1.000,-  
(Seribu Rupiah) setiap hari

Curup, ..... 20 .....  
Petugas,

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR** SERI : B

PERDA Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 dan PERBUP Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

UNTUK KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN PELATARAN PASAR

1.000,-  
(Seribu Rupiah) setiap hari

Curup, ..... 20 .....  
Petugas,

SERI : A No. 76831

**RETRIBUSI KEBERSIHAN**

Berdasarkan Perda. Kab. Rejang Lebong No. 4 Th. 2011 tgl. 09 Juni 2011  
TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN

@ Rp. 1.000,-  
(Seribu Rupiah) setiap harinya

Curup, ..... 20 .....  
Petugas,

SERI : A No. 76831

**RETRIBUSI KEBERSIHAN**

Berdasarkan Perda. Kab. Rejang Lebong No. 4 Th. 2011 tgl. 09 Juni 2011  
TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN

@ Rp. 1.000,-  
(Seribu Rupiah) setiap harinya

Curup, ..... 20 .....  
Petugas,

SERI : A No. 76831

**RETRIBUSI KEBERSIHAN**

Berdasarkan Perda. Kab. Rejang Lebong No. 4 Th. 2011 tgl. 09 Juni 2011  
TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN

@ Rp. 1.000,-  
(Seribu Rupiah) setiap harinya

Curup, ..... 20 .....  
Petugas,

SERI : A No. 76831

**RETRIBUSI KEBERSIHAN**

Berdasarkan Perda. Kab. Rejang Lebong No. 4 Th. 2011 tgl. 09 Juni 2011  
TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN

@ Rp. 1.000,-  
(Seribu Rupiah) setiap harinya

Curup, ..... 20 .....  
Petugas,



					2021	
YOSNI ADHA KOFELIA 18671027	Dr. Yusefi, M.Ag	Mabrur Syah, M.H.I	Musda Asmara, MA		Feni Sinawani, S.Pd	Faktor penghambat penyerahan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Antara Per Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang ditinjau dari Syisazah D
	Habiburrahman, M.H	David Aprizon Putra, M.H	Habiburrahman, M.H			
ISNA OCTARIA 18631073	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, M.A	Mega Ihamiwal, M.A		Amaja Dinata, M.H.I	Pengaruh Pengetahuan dan Lokasi terhadap Minat Masyarakat dalam menggunggu Syariah
	Filmawati, M.E	Rahman Arifin, M.E	Andriko, M.E.Sy			
LILIS SAHARA 18621014	H. Rifanto bin Ridwan, Lc., M.A	Elkhairati, M.A	Oloan Muda HH, Lc., M.A		Manasyah, M.H.I	Problematika Pemikahan bagi orang yang memilih Jodoh Lewat Sosial Media (Shu Renah Kecamatan Selangit)
	Musda Asmara, M.A	Lutfi El-Falahy, M.H	Laras Shesa, M.H.I			
CICHA ULANDARI 18671005	Oloan Muda HH, Lc., M.A	Lendrawati, M.A	Budi Brahmah, M.I.S		Pethiyadi, MM	Upaya Kepolisian dalam memberantas bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Obv Perspektif Syisazah Syariyyah di Desa Surulungan Kecamatan Rawas Lulu Kabupa
	Musda Asmara, M.A	Tomii Agustian, S.H.I., M.H	Lutfi El-Falahy, M.H			
IMAMUDIN 18671010	Budi Brahmah, M.I.S	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Musda Asmara, M.A		Syariful Syamsudin, M.Pd	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditinjau dari Fiqh Syisazah
	Tomii Agustian, M.H	Laras Shesa, M.H.I	Habiburrahman, M.H			
EPRIANSYAH 18631148	Hendrianto, M.A	Rath Komala Dewi, M.M	Mega Ihamiwal, M.A		Feni Sinawani, S.Pd	Strategi pengembangan Koperasi Syariah Barokah Cursup Kabupaten Rejang Lebong
	Rahman Arifin, M.E	Filmawati, M.E	Khairul Umam Khudori, M.E.I			
ASTINA 17631015	Hendrianto, M.A	Rath Komala Dewi, M.M	Lendrawati, M.A		Amaja Dinata, M.H.I	Analisis penerapan Produk Arum Haji dalam memperoleh Nomor Pori Haji di Per Syariah (UPS) Muaradua
	M. Abdul Ghoni, M.Ak	Rahman Arifin, M.E	Harianto Wijaya, M.E			
RINNIE WULANDARI 17681036	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M	Hendrianto, M.A	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag		Indari, SE	Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup terhadap Habit Purchase Masthurah dengan Variabel Moderat
	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Filmawati, M.E	Musda Asmara, MA			
ROHMA LENS 17631141	Hendrianto, M.A	Noprizal, M.Ag	Dr. Muhammad Istan, M.Pd., M.M		Pethiyadi, MM	Analisis Implementasi pelayanan Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabar Lebong dalam menghadapi Customer
	M. Abdul Ghoni, M.Ak	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Andriko, M.E.Sy			
ELLA PITALOKA 18671008	Dr. Yusefi, M.Ag	Oloan Muda HH, Lc., M.A	Elkhairati, M.A		Syariful Syamsudin, M.Pd	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 t Paser ditinjau dari Syisazah Dusturiyah
	Habiburrahman, M.H	David Aprizon Putra, M.H	Tomii Agustian, S.H.I., M.H			
MICO ANGGRAINI 18671015	Oloan Muda HH, Lc., M.A	Lendrawati, M.A	Mabrur Syah, M.H.I		Feni Sinawani, S.Pd	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerbitan Pemeti Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Mair Baru) berdasarkan Injia Dampak Merger terhadap Rasio Profitabilitas PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
	David Aprizon Putra, M.H	Habiburrahman, M.H	Musda Asmara, MA			
ELLA HUMAIRA 18631047	Hendrianto, M.A	Noprizal, M.Ag	Mega Ihamiwal, M.A		Yanuar Ihsan, S.Pd.I	
	Andriko, M.E.Sy	Harianto Wijaya, M.E	Filmawati, M.E			
SITI AISYAH 18671023	Mabrur Syah, M.H.I	Oloan Muda HH, Lc., M.A	Laras Shesa, M.H.I		Manasyah, M.H.I	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 tentang Pesi Perspektif Syisazah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Belida Di Enim)
	Habiburrahman, M.H	David Aprizon Putra, M.H	Tomii Agustian, S.H.I., M.H			
RANDI WWARDO 18631116	Hendrianto, M.A	Noprizal, M.Ag	Mabrur Syah, M.H.I		Pethiyadi, MM	Analisis Strategi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan bagi peli (UMKM)
	Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.Si	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Harianto Wijaya, M.E			
GITE RIANTI 18681027	Hendrianto, M.A	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M	Musda Asmara, MA		Syariful Syamsudin, M.Pd	Pengaruh lingkungan Keluarga dan Pendidikan KeWirusahaan terhadap minat beua Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Cursup
	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Filmawati, M.E	Andriko, M.E.Sy			
JIMMY ARIANTO 18621013	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Budi Brahmah, M.I.S	Mabrur Syah, M.H.I		Feni Sinawani, S.Pd	Praktik Pemulasaraan Jenazah Muslim yang Meninggal akibat Covid-19 di RSUD C, Islam
	David Aprizon Putra, M.H	Lutfi El-Falahy, M.H	AlBuhari, M.H.I			
ANGGITA RENATA SARI 18631012	Hendrianto M.A	Rath Komala Dewi, M.M	Mega Ihamiwal, M.A		Amaja Dinata, M.H.I	Analisis kelayakan pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Outlet (BS) Kepahiang
	Andriko, M.E.Sy	Filmawati, M.E	Harianto Wijaya, M.E			
ARIF KORNADI 18681008	Hendrianto, M.A	Noprizal, M.Ag	H. Rifanto bin Ridwan, Lc. M.A		Manasyah, M.H.I	Analisis Pemasarkan Syariah tentang Produk Olahan Kemasan yang tidak mencantur Bahan Studi Kasus Wilayah Kabupaten Rejang Lebong)
	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Andriko, M.E.Sy	Laras Shesa, M.H.I			



# CURRICULUM VITAE

**Ella Pitaloka**



## About Me

**S** Saya Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Dengan menyelesaikan perkuliahan selama +- 4 Tahun dengan tepat waktu.

Riwayat Pendidikan :

- Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)
- MAN Curup Rejang Lebong
- SMP Negeri 02 Curup Selatan
- SD Negeri 06 Curup Selatan

Click Here for My Portfolio :

 [ellapitaloka02@gmail.com](mailto:ellapitaloka02@gmail.com)  
Hp/Wa  
**0895609736714**

## Pengalaman Organisasi

**R** Anggota HMPS Hukum Tata Negara